

TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SELLER* SHOPEE DALAM HAL
PEMBATALAN SEPIHAK OLEH *CUSTOMER* DALAM PRAKTIK
PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)
(Studi Kasus di Toko Online Shopee "SkyzL")

Oleh:

Muhammad Dzikra Azidan

NIM: 202010110311105



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER SHOPEE DALAM HAL
PEMBATALAN SEPIHAK OLEH CUSTOMER DALAM PRAKTIK
PEMBAYARAN CAS ON DELIVERY (COD) (STUDI KASUS DI TOKO
ONLINE SHOPEE SKYZL)**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD DZIKRA AZIDAN

202010110311105

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prof. Dr. Tugent, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD DZIKRA AZIDAN

202010110311105

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang




SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD DZIKRA AZIDAN

NIM : 202010110311105

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER SHOPEE DALAM HAL PEMBATALAN SEPIHAK OLEH CUSTOMER DALAM PRAKTIK PEMBAYARAN CAS ON DELIVERY (COD) (STUDI KASUS DI TOKO ONLINE SHOPEE SKYZL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang. 25 Juli 2024

Muhammad Dzikra Azidan

ABSTRAKSI

Nama : **Muhammad Dzikra Azidan**
NIM : **202010110311105**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *SELLER* SHOPEE
DALAM HAL PEMBATALAN
SEPIHAK OLEH *CUSTOMER*
DALAM PRAKTIK PEMBAYARAN
CASH ON DELIVERY (COD) (Studi
Kasus di Toko *Online* Shopee SkyzL)**
Dosen Pembimbing : **1. H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum**
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Perkembangan teknologi yang begitu pesat kerap kali menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah peristiwa dimana pembeli menolak untuk membayar paket pesanan yang dilakukan melalui Shopee dengan sistem pembayaran *cash on delivery*. Namun, metode ini seringkali merugikan pelaku usaha, terutama ketika konsumen membatalkan pesanan atau tidak dapat dihubungi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan sistem pembayaran antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi Shopee serta menganalisis perlindungan bagi pelaku usaha apabila terjadi pembatalan transaksi konsumen Shopee dalam sistem Cash on Delivery. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaturan mengenai syarat dan kondisi terkait pembatalan jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery yang diatur oleh Shopee memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 mengenai perlindungan konsumen terkait hak-hak pelaku usaha. Adapun akibat hukum apabila pembeli menolak membayar pesannya dan dapat digugat dalam UU Tahun 1999 No. 8 pasal 6 tentang perlindungan konsumen dimana konsumen harus membayar sesuai dengan kesepakatan serta beritikad baik dalam transaksi. Yang menjadi tanggung jawab yuridisnya atas perbuatan pembatalan oleh pihak konsumen dalam menjalankan transaksinya harus melakukan penggantian barang atau jasa yang setara nilainya.

Kata Kunci: Cash On Delivery; Pembatalan Sepihak; Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Nama : Muhammad Dzikra Azidan
NIM : 202010110311105
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *SELLER* SHOPEE
DALAM HAL PEMBATALAN
SEPIHAK OLEH *CUSTOMER*
DALAM PRAKTIK PEMBAYARAN
CASH ON DELIVERY (COD) (Studi
Kasus di Toko *Online* Shopee SkyzL)**
Dosen Pembimbing : **1. H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**

The rapid development of technology often creates new problems. One of them was an incident where a buyer refused to pay for an order package made via Shopee with a cash on delivery payment system. However, this method is often detrimental to businesses, especially when consumers cancel orders or cannot be contacted. The aim of this research is to explain the payment system between consumers and business actors in Shopee transactions and to analyze protection for business actors in the event of cancellation of Shopee consumer transactions in the Cash on Delivery system. This research uses Sociological Juridical Law research methods. The results of this research show that there are regulations regarding the terms and conditions related to the cancellation of electronic sales and purchases using the cash on delivery payment system regulated by Shopee which have different provisions. Law Number 8 of 1999 Article 6 concerning consumer protection regarding the rights of business actors. There are legal consequences if the buyer refuses to pay for his order and can be sued under the 1999 Law No. 8 article 6 concerning consumer protection where consumers must pay according to the agreement and have good intentions in transactions. What is the legal responsibility for the act of cancellation by the consumer in carrying out the transaction must be to replace the goods or services equivalent to the loss.

Keywords: Cash On Delivery; Unilateral Cancellation; Consumer protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SELLER* SHOPEE DALAM HAL PEMBATALAN SEPIHAK OLEH *CUSTOMER* DALAM PRAKTIK PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD) (Studi Kasus di Toko Online Shopee “SkyzL”)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang. Perjalanan yang ditempuh untuk menyelesaikan studi di bangku universitas bukanlah hal yang mudah dilakukan, setiap langkah dipenuhi rasa lelah, perjuangan yang panjang dan jarak yang jauh dari orang-orang tersayang. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak pada para pihak yang selalu mendampingi setiap langkah penulis. Ucapan Terimakasih tertulis kepada :

1. Ayah tercinta Bapak Sabarudin dan Ibu Ainun Komariah, yang rela menghabiskan segala hal mereka miliki untuk pendidikan satu-satunya putrinya dan tidak lupa doa yang tidak pernah terputus maupun terhalang waktu serta jarak.
2. Seluruh jajaran petinggi Universitas Muhammadiyah Malang, Seluruh jajaran bapak/ibu dosen fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Malang serta seluruh jajaran keluarga besar LKPH UMM serta Laboratorium Universitas Muhammadiyah Malang .
3. Untuk Bapak Wasis dan Ibu Putri selaku dosen pembimbing yang sangat sabar serta penuh jiwa kelembutan yang membimbing penulis dalam terus

melanjutkan penulisan skripsi ini.

4. Untuk Rekan kuliah : Aisyah, Irfan serta Haykal yang selalu mau menjadi tempat pulang dan mengeluh.
5. Serta tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Warsiti yang telah membantu melakukan penelitian serta penulisan skripsi penulis

Dengan segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan maupun masukan. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Tiada kata sempurna yang dimiliki seorang hamba oleh karena itu segala bentuk kritikan dan masukan penulis tugas akhir ini akan penulis terima dengan segenap hati.

Penulis

Muhammad Dzikra Azidan



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Lembar Pengesahan | .iii |
| Lembar Surat Pernyataan | .iv |
| Ungkapan Pribadi | .v |
| Abstraksi | .vi |
| ABSTRACT | .vii |
| Kata Pengantar..... | .viii |
| DAFTAR ISI..... | .x |
| DAFTAR GAMBAR..... | .xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | .xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum..... | 15 |
| B. Kajian Tentang Perlindungan Konsumen | 19 |
| C. Gambaran Umum Shopee | 23 |
| D. Seller Shopee | 25 |
| E. Hal dan Kewajiban Dalam Transaksi Online..... | 26 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| A. Gambaran Umum Toko Online Shopee SkyzL..... | 38 |
| B. Praktik dan Akibat Pembatalan Sepihak oleh <i>Customer</i> Shopee Dalam Transaksi <i>Cash on Delivery</i> | 39 |
| C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Sepihak Jual-Beli di Shopee Menggunakan Fitur <i>Cash on Delivery</i> | 56 |
| D. Analisis Konsep Kerugian..... | 69 |
| BAB IV PENUTUP..... | 73 |
| A. KESIMPULAN | 73 |
| B. SARAN | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1. Etalase Produk Toko Shopee SkyzL..... | 38 |
| Gambar 3.2 Mekanisme Klaim Asuransi J&T Express..... | 58 |
| Gambar 3.3 Mekanisme Klaim Asuransi Shopee Express COD..... | 59 |
| Gambar 3.4 Laman Toko Online Shopee SkyzL pada <i>Marketplace</i> Shopee..... | 64 |
| Gambar 3.5 Status Pengiriman Barang yang Gagal Dikirim pada Akun Shopee <i>Seller</i> SkyzL..... | 67 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Surat Tugas | 80 |
| Lampiran 2. Kartu Kendali | 81 |
| Lampiran 3. Golden Tiket..... | 83 |
| Lampiran 4. Surat Izin Wawancara | 84 |
| Lampiran 5. Surat Hasil Izin Wawancara | 85 |



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badriyah, H. (2014). *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Dewi, G. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Efendi, J, & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Kencana.
- Kartono, K. (2002). *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju.
- Marilang. (2017). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Indonesia Prime.
- Purba, H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anggraini, N. A., & Anisa, F. (2020, November). Pengaruh Shopping Lifestyle dan Fashion Involvement Terhadap Impulsif Buying Pada Konsumen Shopee Fashion Magelang Dengan Positive Emotion Sebagai Variabel Mediasi. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 317-327).
- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59-65.
- Alfarizi, M., & Sari, R. K. (2023). Adoption of Cash on Delivery (COD) Payment System in Shopee Marketplace Transaction. *Procedia Computer Science*, 227, 110-118.
- Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12-18.
- Azhar Muttaqin, A. (2009). *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam (Malang: Ip Universitas muhamadiyah)*. *Journal of Islamic Economic and Banking*, VI.
- Mangowal, J. (2017). Perlindungan hukum merek terkenal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. *Jurnal Lex Et Societatis*, 5(9).
- Mariam Darus Badrudzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*, dalam BPHN. *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung, 1986.

- Hana, K. F., & Miranti, A. R. (2021). The Impact of Online Consumer Reviews, E-Service Quality, and Content Marketing on Purchasing Decisions on the Shopee Seller Marketplace, with Islamic Business Ethics as a Moderation Variable. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 9(2), 345.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- Lestari, A. T. I., Diani, R., & Saleh, N. (2022). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD). *Law Dewantara*, 2(1), 1-12.
- Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109-120.
- Pratama, M. E. R., & Sutrisno, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksiuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 146-158.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.
- Restuti, N., & Kurnia, M. (2022). Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Kemudahan Transaksi, Kualitas Informasi dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan Secara Online Pada Marketplace Shopee. *Borobudur Management Review*, 2(1), 24-40.
- Rizky, A., & Gorda, A. A. A. N. S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 130-147.
- Saihu, S., & Taufik, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(02), 105-116.
- Sanjaya, F. J., & Nasution, K. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja Dalam Proses Layanan Cash On Delivery (COD). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 452-467.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Simbolon, F. A., & Rosando, A. F. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10509-10526.
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Lingkungan Universitas Darma Agung. *Pkm Maju Uda*, 1(3), 100-106.

- Sumual, Y., & Muhammad, D. W. (2022). Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 142-154.
- Sukmawati, C., & Dewi, R. (2022, March). Analysis Of Cash On Delivery (Cod) Payment Methods In Online Shopping Transactions In Indonesia. In 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021) (pp. 269-274). Atlantis Press.
- Thwe, Y., Tungkasthan, A., & Jongsawat, N. (2021, November). Quality Analysis of Shopee Seller Portal by Using Category Recommendation System Approach. In 2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE) (pp. 1-4). IEEE.
- Wiyata, M. T., Putri, E. P., & Gunawan, C. (2020). Pengaruh Customer Experience, Ease of Use, dan Customer Trust Terhadap Repurchase Intention Konsumen Situs Jual Beli Online Shopee. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(1), 11-21.
- Zulfa, L., & Hidayati, R. (2018). Analisis pengaruh Persepsi Risiko, Kualitas Situs Web, dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen E-commerce Shopee di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Management*, 7(3), 1-11.

Skripsi

- Afrilian, A. E. (2022). Tanggung Jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Kantor Operasional Pekanbaru Kepada Driver Online Atas Pembatalan Pesanan Go-Food Oleh Konsumen Dalam Metode Pembayaran Cash On Delivery (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Maftukulhuda, N. L. (2021). Perlindungan hukum terhadap seller Shopee dalam praktik pembayaran cash on delivery (COD) perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Studi kasus di Toko Online Shopee Skinbae. id (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Muhammad, A. A. I. (2019). Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food oleh Customer Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahmadina, D. (2022). Pelaksanaan Transaksi Jual Beli E-commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Marketplace Tokopedia (Studi di Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rimanadi, A. F. (2022). Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash on Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Tampubolon, A. S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Atas Ketidaksesuaian Produk Jual Beli Online Pada Lazada.

Website

<http://emiscara.com/begini-cara-cod-di-shopee-belanja-bayar-di-rumah/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2024.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Apakah-ada-asuransi-untuk-opsi-pembayaran-COD> diakses pada tanggal 05 Juli Pukul 21.30 WIB

<https://mediakonsumen.com/2020/09/16/surat-pembaca/sistem-cod-shopee-rentan-tipu-tipu-ataufake-order-yang-merugikan-seller> diakses pada tanggal 05 Juli Pukul 21.55 WIB

<https://mediakonsumen.com/2019/07/31/surat-pembaca/sistem-cod-error-pihak-shopeemempersulit-pencairan-dana-ke-penjual> diakses pada tanggal 05 Juli Pukul 22.20 WIB

Shella Latifa A, Viral Kurir Dimaki Pembeli Saat Antar Barang Pesanan COD, YLKI: Tindakan yang Tidak Bisa Dibenarkan, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/17/viral-kurir-dimaki-pembeli-saat-antar-barangpesanan-cod-ylki-tindakan-yang-tak-bisa-dibenarkan> pada tanggal 07 Juni 2024.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Dzikra Azidan

Nim : 202010110311105

Dengan Judul Skripsi :

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER SHOPEE
DALAM HAL PEMBATALAN SEPIHAK OLEH CUSTOMER DALAM
PRAKTIK PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)
(Studi Kasus di Toko Online Shopee SkyzL)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah".

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum